



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMENUHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN
SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru serta memfasilitasi satuan pendidikan dalam pemenuhan guru dan tenaga kependidikan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- b. bahwa kewenangan Pemerintahan Daerah provinsi di bidang pendidikan, melakukan pengelolaan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Teknis Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 963) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1905);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMENUHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
7. Cabang Dinas adalah unit kerja pada Dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8. Kepala Cabang Dinas Wilayah adalah Kepala Cabang Dinas Wilayah pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11. Guru Pembimbing Khusus adalah Guru yang memiliki kualifikasi akademik S1-A.IV Pendidikan Khusus yang mendapat tugas tambahan sebagai pembimbing khusus pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI).
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/TKLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMSLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMK/SMALB), atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
15. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/RA/TKLB), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa ((SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMSLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, Mts, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
17. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
18. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah salah satu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus secara terintegrasi antar jenjang pendidikan (Pendidikan dasar dan pendidikan menengah), satuan pendidikan khusus (SDLB, SMSLB, dan SMALB), dan jenis kelainan/ketunaan (tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis).

19. Promosi adalah proses kegiatan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya.
20. Mutasi adalah kegiatan memindahkan pendidik dan tenaga kependidikan dari satu unit kerja ke unit kerja lain dalam lingkup cabang dinas wilayah/dinas secara horizontal atau sederajat tanpa diikuti adanya peningkatan gaji/tunjangan, tanggung jawab, ataupun kekuasaan.
21. Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
22. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam upaya pemenuhan Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan pada SMA, SMK, dan SLB di Daerah Provinsi.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. memberikan petunjuk pelaksanaan pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan non Pegawai Negeri Sipil untuk SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. memberikan petunjuk pelaksanaan pengangkatan Kepala Sekolah untuk SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, serta SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c. memberikan petunjuk pelaksanaan pengangkatan Tenaga Kependidikan SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - d. memberikan pedoman pengelolaan Kepala Sekolah dan tenaga kependidikan untuk SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan melaksanakan pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan pada SMA, SMK, dan SLB, meliputi:

- a. Guru kelas, Guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, guru bimbingan dan konseling, Guru teknologi informasi dan komunikasi, Guru yang mendapat tugas tambahan dan/atau tugas tambahan lain;
- b. Kepala Sekolah;
- c. pengawas sekolah;
- d. tenaga administrasi sekolah;
- e. tenaga perpustakaan sekolah;
- f. tenaga laboratorium sekolah; dan
- g. pengangkatan pelaksana tugas Kepala Sekolah dan kepala administrasi sekolah.

BAB II

TATA LAKSANA

Pasal 4

- (1) Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan untuk SMA, SMK, dan SLB di Daerah Provinsi diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang terdiri atas:
 - a. petunjuk teknis pemenuhan Guru tidak tetap/Guru pengganti untuk SMA, SMK, dan SLB pada Dinas;
 - b. petunjuk teknis pemenuhan Kepala Sekolah untuk SMA, SMK, dan SLB pada Dinas;
 - c. petunjuk teknis pemberian Surat Izin Memimpin SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - d. petunjuk teknis pengangkatan pengawas SMA, SMK, dan SLB pada Dinas;
 - e. petunjuk teknis promosi dan mutasi untuk tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium pada SMA, SMK, dan SLB pada Dinas; dan
 - f. petunjuk teknis pengangkatan Plt Kepala Sekolah dan kepala administrasi sekolah.
- (2) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 5

Dinas melakukan pelaporan kepada Gubernur terhadap pelaksanaan pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA